

KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BEKASI TERSANGKA KORUPSI



infokorupsi.com

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bekasi, Moharmansyah Boestari ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan mesin pembakar limbah (incinerator) di 17 Puskesmas yang tersebar di Kabupaten Bekasi. Sebelumnya, Kejaksaan Negeri (Kejari) Cikarang telah menahan Kepala Subbagian (Kasubbag) Perencanaan Dinkes Kabupaten Bekasi AM (54).

Boestari ditetapkan menjadi tersangka setelah dilakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan hasil gelar perkara yang dilakukan penyidik Kejari Cikarang dimana yang bersangkutan sebagai pengguna anggaran menyetujui kegiatan yang diduga bermasalah tersebut. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, namun pihaknya belum melakukan penahanan terhadap Boestari karena penyidik menilai tidak akan melarikan diri.

Selain itu, penetapan Boestari sebagai tersangka juga didasarkan atas keterangan Kasubbag Perencanaan Dinkes Kabupaten Bekasi, AM. Setelah menetapkan tersangka Boestari, penyidik akan terus memeriksa beberapa saksi dari pihak Dinkes, Puskesmas, dan pihak ketiga yang melakukan pengerjaan pengadaan alat penghancur limbah ini.

Kepala Kejari Cikarang, Risman Tarihoran menambahkan penetapan tersangka sudah sesuai dengan ketentuan dan alat bukti hukum. Selain keterangan para saksi-saksi, kemudian surat-surat, keterangan pihak ahli terkait mesin tersebut. “Perhitungan BPKP, negara dirugikan sebesar Rp1,8 Miliar,” tambahnya.

Risman menjelaskan, akibat perbuatannya, Boestari dijerat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, subside Pasal 3, junto Pasal 16 dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara.

Kadinkes Kabupaten Bekasi, Boestari mengaku belum mengetahui jika dirinya ditetapkan menjadi tersangka. Namun, pihaknya sudah menyiapkan tim pengacara untuk melakukan pembelaan terkait kasus ini.

Sumber Berita:

1. Koran Sindo, *Kadinkes Bekasi Tersangka Korupsi*, Selasa, 01 Maret 2016, hal. 9;
2. Pikiran Rakyat, *Status Boestari Jadi Tersangka*, Selasa, 01 Maret 2016, hal. 14.

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184 Ayat (1) Alat bukti yang sah ialah :
 - a. keterangan saksi;
 - b. keterangan ahli;
 - c. surat;
 - d. petunjuk;
 - e. keterangan terdakwa.
2. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan dalam persidangan (Pasal 185 Ayat (1) KUHAP);
3. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya (Pasal 185 Ayat (2) KUHAP);
4. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya (Pasal 185 Ayat (3) KUHAP);
5. Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 186 KUHAP);
6. Yang dimaksud Surat sebagai alat bukti yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:
 - a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
 - b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
 - c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
 - d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

7. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya (Pasal 188 Ayat (1) KUHAP);
8. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri (Pasal 189 Ayat (1) KUHAP).
9. Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP, khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :
 - a. alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
 - b. dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna. (Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi).